

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyelenggaraan lelang yang dilakukan secara konvensional telah mengalami peralihan hampir 100% menjadi penyelenggaraan lelang yang tidak dihadiri secara fisik di tempat pelaksanaan lelang atau disebut E-Lelang, hadir dalam rangka memanfaatkan teknologi yang berkembang dengan pesat di era globalisasi saat ini. E-Lelang memiliki dampak yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat membantu KPKNL dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan lelang. Pelaksanaan E-lelang memberikan keunggulan dalam efektivitas, efisiensi, ekonomis dan mengurangi risiko adanya konflik antara peserta lelang. Mekanisme penyelenggaraan E-lelang pada KPKNL sudah sesuai berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mekanisme E-Lelang dilakukan dengan menggunakan website resmi pada platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id), dimulai dari permohonan lelang secara online dan pelaksaaan E-Lelang dapat dilakukan dengan dua cara penawaran sesuai dengan permintaan pemohon lelang yaitu dengan penawaran tertutup (*close bidding*) dan penawaran terbuka (*open bidding*). Kepastian Hukum ditandai dengan diterbitkan Risalah Lelang yang dapat

digunakan sebagai bukti otentik untuk pertanggungjawaban terhadap barang yang membutuhkan dokumen kepemilikan untuk setiap pelaksanaan E-lelang. Risalah lelang menjadi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan E-lelang. Adanya uang jaminan dan pengembalian jaminan memberikan suatu keamanan dan kenyamanan bagi para peserta lelang, serta membuat penyelenggaraan E-lelang menjadi lebih adil dan kondusif.

2. Kendala dalam penyelenggaraan E-lelang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Hal tersebut terkait dengan sistem lelang, penyelenggara lelang dan peraturan lelang, serta kendala yang berasal dari para peserta dan pemohon lelang. PMK Nomor 213/PMK.06/2020 merupakan suatu upaya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dalam mencapai penyelenggaraan lelang secara lebih efektif dan efisien, serta akuntabel dan transparan. Selain itu, dapat mewujudkan suatu lelang secara modern dan menjamin suatu kepastian hukum dengan melakukan suatu pengawasan yang memadai sehingga penyelenggaraan lelang yang demikian dapat terwujud.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pejabat Lelang diharapkan lebih proaktif dan mematuhi batas waktu dikeluarkannya Penetapan Lelang agar pelaksanaan lelang online di

KPKNL bisa tertib dan terlaksana dengan lancar. Perlu adanya tambahan beberapa fitur tambahan khusus untuk menunjang peningkatan performa penyelenggaraan E-lelang pada platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Masih diperlukannya dasar hukum peraturan yang jelas dan lebih signifikan mengatur terkait tentang lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang (E-Lelang). Regulasi yang secara tegas mengenai penyelenggaraan E-lelang yang lebih signifikan guna untuk menjamin perlindungan hukum. Perlu adanya tambahan beberapa fitur tambahan khusus untuk menunjang peningkatan performa penyelenggaraan E-lelang pada platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).

2. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur yang mendukung pelaksanaan lelang online di seluruh KPKNL agar lelang online dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. KPKNL diharapkan mampu menambah SDM untuk mengimbangi jumlah permohonan lelang yang masuk, juga meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan E-lelang. Adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan E-lelang. Agar masyarakat mampu memahami dan memiliki minat terhadap E-lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Z. (2019). *HUKUM BISNIS (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.
- Christiawan, R. (2021). *HUKUM BISNIS Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Dominikus, R. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hery, A. (2021). *HUKUM DAGANG*. Bandung: PENERBIT YRAMA WIDYA.
- Kumala, Y. C. (2021). *Lelang Indonesia (Serba-Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: DEEPUBLISH.
- Ngadjarno, F., Laksito, N. E., & Indrilistiani, I. (2006). *LELANG: TEORI DAN PRAKTIK*. Jakarta: LPKPAP.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, A. P. (2022). *HUKUM BISNIS (Dalam Implikasi Praktik Manajemen)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Santoso, E., & Sukendar. (2020). *HUKUM BISNIS: KUMPULAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Simajuntak, A. (2018). *HUKUM BISNIS (Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis)*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soewandi, I. (2005). *Balai Lelang (Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet)*. Yogyakarta: Yayasan Gloria.
- Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi, A. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukendar, & Santoso, A. P. (2022). *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Suyono, Y. U. (2020). *ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Usman , R. (2016). *HUKUM LELANG*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyanto. (2019). *PENGANTAR HUKUM BISNIS*. Yogyakarta: Deepublish.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

-----, Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

-----, Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

-----, Kementerian Keuangan (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

### **Artikel/Jurnal**

Adwin Tista, 2013 Perkembangan Sistem lelang di Indonesia. Al' Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember

Ahnia Septya Karina, 2010 “Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang” Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11,

Nirmala Sari, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*

Yos Johan Utama, 1995, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, Bahan Diskusi untuk Forum Diskusi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,(Semarang)*

Sulardi dan Yohana “*Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak*”

## Website

Marhaeni Rumisiah “Bedah Sistem Lelang di Indonesia”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html#:~:text=Lelang%20di%20Indonesia%20sudah%20ada,lahirnya%20mekanisme%20lelang%20di%20Indonesia.>

“Pelaksanaan Lelang, Dulu dan Sekarang”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html>.

Indah Retnowati “Untung Rugi Beli Barang Melalui Lelang”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/14281/Untung-Rugi-Beli-Barang-Melalui-Lelang.html>.

Fatih Ghazali “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang yang Beritikad Baik” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html>.

“Definisi Lelang Menurut Undang-Undang” <https://rewangrencang.com/definisi-lelang-menurut-undang-undang/>

”Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Sulardi & Yohana) hal 259” “Definisi Lelang Menurut Undang-Undang”  
<https://rewangrencang.com/definisi-lelang-menurut-undang-undang/>

Robert Bonar “Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang berdasarkan Title Eksekutorial”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html>

Rachmadi “Mengenal Profesi Pejabat Lelang Kelas II”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15058/Mengenal-Profesi-Pejabat-Lelang-Kelas-II.html>

Turyono Jayapura “Ruang Lingkup Lelang Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14920/Ruang-Lingkup-Lelang-Dan-Permasalahan-Dalam-Penegakan-Hukum.html>.

Ezzah Nariswari Lupianto “PEMBELI LELANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBYEK LELANG YANG DIMENANGKANNYA, DAN JUSTRU DIGUGAT. BAGAIMANA LANGKAH HUKUMNYA?” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14459/pembeli-lelang-tidak-dapat-menguasai-obyek-lelang-yang-dimenangkan-nya-dan-justru-digugat-bagaimana-langkah-hukumnya.html> \

